



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jalan Pemuda No. 70, Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah.

Dalam hal ini menugaskan serta menguasai kepada M. K. L Fuady dan Kuat Andi Kurniawan keduanya karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang Banjarnegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 285-KC-VII/MKR/IX/2022 tanggal 8 September 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

Lawan

Ali Murtadho Bertempat tinggal di Desa Pagelak RT.02 RW.01, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.

Helis Muntafingah Desa Pagelak RT.02 RW.01, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari bukti surat;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka setelah Hakim mempelajari berkas perkara selanjutnya menetapkan hari persidangan setelah menganggap gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas untuk dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan kuasanya yang juga kebetulan bekerja sebagai karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Banjarnegara Unit Madukara dan dari

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt. G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat dengan mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, namun proses mediasi di persidangan tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak menyetujui untuk bersidang secara elektronik maka Hakim melanjutkan persidangan secara tatap muka di persidangan.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat berdasarkan surat gugatan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan nomor register 31/Pdt.G.S/2022/PN Bnr, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : **6619.1.015375.10.2** tanggal **13-02-2019**, dan Surat Kuasa Peyerahan Agunan tanggal 13-02-2019.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp250,000,000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam 48 bulan (angsuran bulanan) setelah tanggal realisasi kredit .
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Milik. Nomor 556 atas nama Helis Muntafingah , terletak di Desa Pagelak, Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Saluran Air
- Timur : Tanah Siti Mukaromah
- Selatan : Tanah Siti Rofiko
- Barat : Tanah Kholidah

Dan SHM Hak Milik Nomor 741 atas nama Ali Murtadho, terletak di Desa Paseh, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Tohar dan Tanah Kasroni
- Timur : Tanah Kasroni
- Selatan : Tanah Juliyah
- Barat : Tanah Tohar

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt. G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 556 atas nama Helis Muntafingah terletak di Desa Pagelak, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dan Sertifikat Hak Milik No. 741 atas nama Ali Murtadho terletak Di Desa Paseh, Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: **6619.01.015375.10.2** tanggal **13-02-2019**.
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lunas pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar pokok pinjaman Rp. **187.500.400-** (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu empat ratus rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.
10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lancar setiap bulan sejak tanggal realisasi kredit . Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan.
12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt. G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 215.247.492,- (Dua ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (pokok + bunga) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada Penggugat yaitu sertifikat Hak Milik No. 774 atas nama Ali Murtadho dan Sertifikat Hak Milik No. 556 atas nama Helis Muntafingah dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan penjualan hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya di persidangan pada 2 November 2022 yakni sebagai berikut:

1. Mengakui bahwa kami menerima uang sebagai pinjaman/ kredit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa kami menjaminkan agunan berupa tanah dan atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Milik;
3. Kami sudah memenuhi kewajiban membayar dengan cara diangsur terhitung kami membayar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Kami sudah semaksimal mungkin beritikad baik terhadap pihak BRI dengna cara menghadiri setiap panggilan pihak BRI dan berusaha mengangsur setiap bulan walaupun tidak penuh/ maksimal, dikarenakan keterbatasan ekonomi sekarang;
5. Dan kami tidak mampu membayar sisa pinjaman pokok dan bunga sebesar Rp215.247.492, - lunas lunas seketika karena kami tidak mempunyai uang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt. G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kami akan bertanggungjawab penuh membayar sisa pinjaman kami dengan cara diangsur setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kami upayakan maksimal, karena kami ingin memperbaiki hubungan baik dengan pihak BRI;
7. Dan kami mengupayakan menjual aset kami untuk membayar sisa pinjaman kami;
8. Kami dengan sangat meminta agar hutang kami dibekukan, karena kami tidak mampu membayar bunga yang sangat besar;
9. Sehingga kami hanya mampu membayar sisa pinjaman pokoknya saja setelah dibekukan tidak beserta bunga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup yakni berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy KTP Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy NPWP Tergugat I, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy buku nikah Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari aslinya form permohonan pinjam, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari aslinya kunjungan kepada nasabah, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari aslinya Sertipikat Hak Milik No.00556 atas nama Helis Muntafingah, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari aslinya Sertipikat Hak Milik No.00741 atas nama Ali Murtadho, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari aslinya form pencairan pinjaman, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Tanggungan No.01510/2019, atas Nama Pemegang Hak PT BRI, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari aslinya Surat Peringatan Pertama tanggal 6 Juni 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari aslinya Surat Peringatan Kedua tanggal 5 Juli 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari aslinya Surat Peringatan Ketiga tanggal 27 Juli 2022, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari aslinya Surat Pengakuan Hutang, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan Usaha, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut setelah diperiksa ternyata telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 hanya fotocopy dari fotocopy.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Penggugat juga telah mengajukan saksi yakni:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt. G.S/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yusginda Adinata pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Unit Punggulan sebagai marketing kredit sejak tahun 2014.
- Bahwa kurang lebih setiap dua tahun sekali terdapat mutasi pegawai dan saksi sempat ditempatkan di unit madukara kira-kira pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni para Tergugat merupakan debitur dari Penggugat, pada kenyataannya para Tergugat tersebut tidak dapat melunasi pinjamannya.
- Bahwa saksi mengetahui kapan perjanjian kredit dilakukan yakni kira-kira pada tahun 2019.
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh para Tergugat saat itu adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk kredit yang dilakukan para Tergugat sendiri juga disertakan agunan dimana agunan berupa SHM atas nama Tergugat I dan SHM atas nama Tergugat II;
- Bahwa untuk jatuh tempo pelunasan pinjaman para Tergugat kepada Penggugat adalah 4 (empat) tahun dengan ketentuan angsuran dibayar setiap bulannya yang besarnya kurang lebih sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa pernah dilakukan mediasi pada saat para Tergugat dengan pihak Bank namun saat itu pihak para Tergugat meminta jangka waktu pelunasan yang terlalu lama dan minta bunga bank dikurangi sehingga tidak menemui kesepakatan.
- Bahwa pada setiap perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur selalu terdapat klausul apabila terdapat keterlambatan pembayaran angsuran maka debitur akan dikenakan denda keterlambatan, namun khusus untuk para Tergugat saksi tidak mengetahui besaran denda keterlambatan tersebut;
- Bahwa para Tergugat pernah mendapat surat peringatan sebanyak tiga kali dari pihak Penggugat yakni Surat Peringatan Pertama tanggal 6 Juni 2022, lalu Surat Peringatan Kedua tanggal 5 Juli 2022 dan yang terakhir Surat Peringatan Ketiga tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli bukti transfer nominal Rp1.000.000,00 diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari asli bukti transfer nominal Rp1.000.000,00, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari asli bukti transfer nominal Rp1.000.000,00, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari asli bukti transfer nominal Rp500.000,00, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari asli bukti transfer nominal Rp500.000,00, diberi tanda T-5;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt. G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari asli bukti transfer nominal Rp1.000.000,00, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Hakim para Tergugat yang hadir di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai para Tergugat sebagai debitur mengajukan pinjaman kredit pada tanggal 13 Februari 2019 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No.00741 atas nama Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik No.00556 atas nama Tergugat II, lalu pada proses berjalannya waktu para Tergugat tidak pernah melunasi pinjamannya terhadap Penggugat sebagaimana jatuh tempo yang diperjanjikan dan angsuran pembayaran kredit yang seharusnya menjadi kewajiban para Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang disepakati, sehingga total pelunasan pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman kredit total sejumlah Rp 215.247.492,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), selanjutnya terhadap para Tergugat sempat dilakukan pemanggilan dan pemberian surat peringatan yakni Surat Peringatan Pertama tanggal 6 Juni 2022, lalu Surat Peringatan Kedua tanggal 5 Juli 2022 dan yang terakhir Surat Peringatan Ketiga tanggal 27 Juli 2022 namun para Tergugat belum sanggup melaksanakan atau menyelesaikan kewajibannya sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui jika pernah mengadakan perjanjian pinjaman kredit dengan PT BRI (Penggugat) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan agunan Sertipikat Hak Milik No.00741 atas nama Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik No.00556 atas nama Tergugat II sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun menurut para Tergugat jika para Tergugat sudah berusaha beritikad baik dan samai dengan saat ini para Tergugat sudah membayar angsuran dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan memang masih ada sisa tunggakan angsuran bunga dan pokok yang belum dibayarkan, untuk itu para Tergugat memohon kembali kebijakan agar bisa membayar angsuran setidaknya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt. G.S/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya karena usaha para Tergugat sedang mengalami kendala;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian perjanjian kredit pada tanggal 13 Februari 2019 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan agunan berupa Sertipikat Hak Milik No.00741 atas nama Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik No.00556 atas nama Tergugat II.
- Bahwa para Tergugat belum melunasi sisa pinjaman atau membayar sisa angsuran pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan;
- Bahwa para Tergugat pernah mendapat surat peringatan sebanyak tiga kali dari pihak Penggugat yakni Surat Peringatan Pertama tanggal 6 Juni 2022, lalu Surat Peringatan Kedua tanggal 5 Juli 2022 dan yang terakhir Surat Peringatan Ketiga tanggal 27 Juli 2022.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dan harus dibuktikan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dengan para Tergugat pernah mengadakan perjanjian pinjaman kredit sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan agunan berupa Sertipikat Hak Milik No.00741 atas nama Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik No.00556 atas nama Tergugat II?
2. Apakah para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebagai debitur membayar sisa angsuran bunga pokok dan pokok pinjaman sejumlah Rp 215.247.492,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana telah diperjanjikan sehingga untuk itu para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat?

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-15 serta saksi Yusginda Adinata kemudian para Tergugat hanya mengajukan bukti surat saja yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dimana dari semua alat bukti tersebut hanya alat bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan oleh Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy permohonan kredit tanggal 1 Februari 2019 dengan permohonan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), hal ini menerangkan jika memang para Tergugat pernah mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada Penggugat, lalu dari jumlah besaran permohonan kredit yang diajukan para Tergugat tersebut selanjutnya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt. G.S/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Penggugat dengan plafon kredit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian pada tanggal 13 Februari 2019 pinjaman tersebut dapat dicairkan sebagaimana bukti form pencairan pinjaman yang tertera pada bukti P-9, setelah itu antara Penggugat dengan para Tergugat menuangkan kesepakatan perjanjian kredit tersebut dalam surat pengakuan hutang sebagaimana bukti P-14, perihal ini juga dibenarkan para Tergugat dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa dalam bukti P-14 tersebut yang berupa surat pengakuan hutang dimana dalam bukti P-14 tersebut berisi kesepakatan-kesepakatan mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dengan para Tergugat, mengenai perjanjian atau kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak maka perjanjian tersebut mengikat dan berlaku hukum bagi pihak-pihak yang menyepakatinya (asas *pacta sunt servanda*).

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjanjian kredit antara Penggugat dengan para Tergugat telah disepakati sebuah agunan/ jaminan yakni sebagaimana bukti P-8 yakni Sertipikat Hak Milik No.00741 atas nama Tergugat I dan bukti P-7 yakni Sertipikat Hak Milik No.00556 atas nama Tergugat II. Untuk sertifikat hak milik itu sendiri adalah sebuah bukti kepemilikan atau alas hak atas suatu tanah atau bangunan yang dimiliki orang maupun badan hukum yang mana sempurna nilai pembuktiannya. Bahwa sebagaimana sesuatu yang telah diperjanjikan yakni sebuah perjanjian kredit pinjaman sebagaimana bukti P-9 dan bukti P-14 jika didalamnya diletakkan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No.00741 atas nama Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik No.00556 atas nama Tergugat II, maka makna daripada jaminan itu sendiri adalah sesuatu benda yang berharga milik debitur yang menjadi syarat kelengkapan adanya suatu perjanjian yang harus dipenuhi untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya, dimana benda tersebut adalah benda yang dapat dinilai dengan uang, apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya maka jaminan tersebut yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban yang timbul oleh debitur yang tidak dapat diselesaikan oleh debitur sebagian atau bahkan seluruhnya kepada kreditur.

Menimbang, bahwa dari agunan atau jaminan sebagaimana bukti P-7 dan bukti P-8 telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana bukti P-10, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 (yang selanjutnya disebut UUHT), hak tanggungan adalah Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt. G.S/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Perihal tersebut dapat dimaknai penguasaan hak atas tanah yang berisi kewenangan bagi kreditor untuk berbuat sesuatu mengenai tanah tersebut dimana tanah yang dijaminan oleh debitur bukan untuk dikuasai secara fisik atau digunakan untuk hal tertentu, melainkan untuk dijual oleh kreditor jika suatu saat debitur cedera janji (tidak dapat menebus jaminan) dan hasil dari penjualan tanah akan dijadikan pelunas hutang, baik sebagian maupun seluruhnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yusginda Adinata dimana telah menerangkan di persidangan pada pokoknya jika para Tergugat adalah debitur dari Penggugat yang telah mengadakan perjanjian kredit dengan Penggugat untuk mendapatkan pinjaman kredit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan jika perjanjian harus memenuhi:

1. Kesepakatan para pihak (tidak ada paksaan).
2. Kecakapan para pihak (dewasa, berakal sehat).
3. Mengenai suatu hal tertentu (ada objek atau barang yang diperjanjikan).
4. Mengenai sesuatu sebab yang halal (tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Hakim berkeyakinan jika antara Penggugat dengan para Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti P-14 dan keterangan saksi Yusginda Adinata serta sebagaimana yang telah diakui para Tergugat, dengan demikian terhadap pokok permasalahan nomor 1 menjadi terjawab yakni jika memang telah terjadi perjanjian pinjaman kredit antara Penggugat dengan para Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat mengakui jika memang sudah terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran kredit kepada pihak Penggugat, namun para Tergugat keberatan dengan besaran bunga dan angsuran kredit setiap bulannya yang ditetapkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12, P-13 telah dijelaskan jika terdapat surat peringatan yang dimulai dari Surat Peringatan Pertama tanggal 6 Juni 2022, lalu Surat Peringatan Kedua tanggal 5 Juli 2022 dan yang terakhir Surat Peringatan Ketiga tanggal 27 Juli 2022 hal ini juga telah disampaikan oleh saksi Yusginda Adinata dalam keterangannya di persidangan, selanjutnya surat peringatan adalah merupakan bentuk sikap dari Penggugat dalam melihat sikap para Tergugat yang tidak kunjung melakukan pembayaran angsuran atau melunasi sisa pinjaman

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt. G.S/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit kepada Penggugat, selain itu dimulai dari peringatan pertama itu juga terhitung para Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji yakni tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat jika memang para Tergugat sedang mengalami masalah ekonomi dan hanya mampu membayar angsuran kredit setiap bulannya mulai tahun 2022 hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), perihal ini setelah Majelis Hakim cermati jika hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam bukti P-14 dimana para Tergugat seharusnya melakukan pembayaran angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp7.508.300,00 (tujuh juta lima ratus delapan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan perhitungan Penggugat jika sisa pinjaman pokok ditambah dengan bunga yang harus dibayarkan para Tergugat adalah sebesar Rp 215.247.492,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang pada dasarnya menyatakan perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, serta bentuk wanprestasi itu sendiri antara lain dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan (ingkar).
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan.
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian wanprestasi itu sendiri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, maka menurut Hakim jika para Tergugat telah melakukan wanprestasi perihal tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan yakni tidak melakukan pembayaran angsuran kredit setiap bulannya sebagaimana dalam kesempatan kepada Penggugat, dengan demikian kaitannya dengan pertanyaan angka dua mengenai apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi maka dapat dinyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yang menyatakan mengabulkan seluruh gugatan adalah tidak dapat dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat berdasarkan pertimbangan Hakim sebelumnya jika antara Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit sebagaimana bukti P-14 serta dalam pertimbangan Hakim perjanjian kredit tersebut terdapat para Tergugat sebagai debitur yang tidak

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt. G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjalankan kewajibannya maka dapat dikatakan jika para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat berdasarkan pertimbangan Hakim sebelumnya dijelaskan jika para Tergugat tidak dapat melunasi pinjamannya sebagaimana jatuh tempo yang telah diperjanjikan dan telah dinyatakan wanprestasi, untuk itu para Tergugat harus dihukum untuk melakukan kewajiban melakukan pelunasan pembayaran kredit yakni pinjaman pokok dan bunga pinjaman yang telah diperhitungkan sebesar Rp 215.247.492,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan demikian petitum angka 3 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 berupa hukum perjanjian kredit apabila debitur gagal melaksanakan kewajibannya kepada kreditur sebagaimana telah dinyatakan wanprestasi maka agunan/ jaminan akan dipergunakan untuk menutupi kekurangan pinjaman kredit yang belum terlunasi tersebut untuk itu tindakan tersebut dapat diserahkan pihak Balai Lelang dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat untuk dapat dilakukan pelelangan dan hasil dari pelelangan tersebut dapat digunakan untuk melunasi sisa pinjaman kredit para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan, terhadap perihal tersebut maka petitum angka 4 Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keseluruhan pertimbangan Hakim tersebut di atas dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka terhadap para Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan nanti.

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPdata dan Pasal 1320 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok dan bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 215.247.492,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt. G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada penggugat yaitu sertifikat Hak Milik No. 774 atas nama Ali Murtadho dan Sertifikat Hak Milik No. 556 atas nama Helis Muntafingah dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan penjualan hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman atau kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul yakni sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh kami ALIN MASKURY, SH. sebagai Hakim, dan dibantu oleh MT. YURISTOMO, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan para Tergugat.

PENITERA PENGANTI

HAKIM,

MT. YURISTOMO, SH.

ALIN MASKURY, SH.

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses ATK	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
Biaya PNBK panggilan	Rp	20.000,00
Meterai Putusan	Rp	10.000,00
Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	320.000,00